Mandub: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora
Volume. 4, Nomor. 1, Maret 2026
e-ISSN :2988-2273 ; p-ISSN :2988-2281, Hal. 380-405
DOI: https://doi.org/10.59059/mandub.v4i1.3563
Tersedia: https://journal.staiypiqbaubau.ac.id/index.php/Mandub

Akibat Hukum Pengunduran Diri Salah Satu Sekutu terhadap Kelangsungan Usaha Firma

Alifia Cahyanda Septiani[1*], Yosanda Syahwa Septyani[2], Falizha Dwi Saputri[3], I Ketut Astawa[4]
[1-4]Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Singaperbangsa Karawang, Indonesia
Email: alifiachnynda@gmail.com[1], yosanda.s.s@gmail.com[2], falizhads@gmail.com[3], ketut.astawa@fh.unsika.ac.id[4]

**Penulis Korespondensi: alifiachnynda@gmail.com*

Abstract. *A firm is a form of business association established on the basis of a partnership among partners to conduct business activities under a common name. In practice, the legal relationship among partners plays an important role in the continuity of the firm's business activities. Therefore, the withdrawal of one partner may give rise to various legal issues concerning the existence of the firm, the settlement of rights and obligations among partners, and the responsibility for debts and obligations that have arisen. This study aims to examine the legal regulation concerning the withdrawal of a partner from a firm, analyze the legal consequences of such withdrawal on the continuity of the firm's business, and examine the responsibility of the withdrawing partner for the firm's debts and obligations. This study employs a normative juridical research method using a statutory approach and a conceptual approach. The legal materials consist of primary legal materials in the form of legislation relating to firms and secondary legal materials consisting of legal books and journals. The results of the study indicate that the withdrawal of one partner does not automatically terminate the firm, as the continuation of the business depends on the provisions of the firm's agreement and the agreement among the remaining partners. However, such withdrawal results in legal consequences, including changes in the internal relationship among partners, settlement of the rights and obligations of the withdrawing partner, and responsibility for debts and obligations that arose while the partner was still part of the firm. Therefore, clear provisions concerning the mechanism for a partner's withdrawal are necessary to provide legal certainty for the partners, the firm, and third parties having legal relationships with the firm.*

Keywords: *Business Continuity; Firm; Legal Consequences; Partner; Withdrawal.*

Abstrak. Firma merupakan salah satu bentuk badan usaha yang didirikan berdasarkan hubungan persekutuan antara para sekutu untuk menjalankan kegiatan usaha dengan menggunakan nama bersama. Dalam pelaksanaannya, hubungan hukum antar-sekutu memiliki peranan penting terhadap keberlangsungan kegiatan usaha firma, sehingga pengunduran diri salah satu sekutu dapat menimbulkan berbagai persoalan hukum, baik mengenai keberadaan firma, penyelesaian hak dan kewajiban antar-sekutu, maupun tanggung jawab terhadap utang dan perikatan yang telah timbul. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan hukum mengenai pengunduran diri salah satu sekutu dalam firma, menganalisis akibat hukum pengunduran diri sekutu terhadap kelangsungan usaha firma, serta mengetahui tanggung jawab sekutu yang mengundurkan diri terhadap utang dan perikatan firma. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan firma serta bahan hukum sekunder berupa buku dan jurnal hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengunduran diri salah satu sekutu tidak secara otomatis menyebabkan firma berakhir, karena keberlanjutan usaha bergantung pada ketentuan dalam perjanjian firma dan kesepakatan para sekutu yang masih bertahan. Namun, pengunduran diri tersebut menimbulkan konsekuensi hukum berupa perubahan hubungan internal antar-sekutu, penyelesaian hak dan kewajiban sekutu yang keluar, serta tanggung jawab terhadap utang dan perikatan yang telah ada selama sekutu masih menjadi bagian dari firma. Oleh karena itu, pengaturan yang jelas mengenai mekanisme pengunduran diri sekutu diperlukan untuk memberikan kepastian hukum bagi sekutu, firma, dan pihak ketiga yang memiliki hubungan hukum dengan firma.

Kata Kunci: Akibat Hukum; Kelangsungan Usaha; Pengunduran Diri; Firma; Sekutu.

Naskah Masuk: 27 Januari 2026; Revisi: 23 Februari 2026; Diterima: 24 Maret 2026; Terbit: 31 Maret 2026

1. PENDAHULUAN

Firma merupakan salah satu bentuk persekutuan usaha yang dikenal dalam sistem hukum perusahaan di Indonesia. Secara yuridis, firma diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD), khususnya Pasal 16 sampai dengan Pasal 35. Berdasarkan Pasal 16 KUHD, firma merupakan suatu perseroan yang didirikan untuk menjalankan suatu perusahaan di bawah satu nama bersama. Karakteristik tersebut menunjukkan bahwa firma merupakan bentuk khusus dari persekutuan perdata yang memiliki unsur menjalankan kegiatan usaha dan menggunakan nama bersama. Dengan demikian, firma tidak hanya didasarkan pada adanya kerja sama ekonomi antarpihak, tetapi juga pada hubungan hukum yang melahirkan hak dan kewajiban bagi setiap sekutu dalam menjalankan kegiatan usaha (Abdulkadir Muhammad, 2010; Purwosutjipto, 1999).

Hubungan hukum dalam firma pada dasarnya bersumber dari perjanjian antara para sekutu. Perjanjian tersebut menjadi dasar dalam menentukan pemasukan modal, pembagian keuntungan dan kerugian, kewenangan pengurusan, pembagian tugas, serta berbagai hak dan kewajiban para sekutu. Oleh karena itu, keberadaan dan keberlangsungan firma sangat dipengaruhi oleh hubungan kontraktual dan kepercayaan di antara para sekutu. Prinsip kebebasan berkontrak memberikan ruang bagi para sekutu untuk mengatur hubungan internal mereka sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum, dan kesusilaan (Subekti, 2005; Silitonga, 2021). Dalam konteks tersebut, akta pendirian dan perjanjian firma memiliki posisi penting karena dapat menentukan konsekuensi hukum apabila terjadi perubahan komposisi sekutu, termasuk apabila salah satu sekutu mengundurkan diri.

Karakteristik firma juga ditandai oleh adanya kewenangan sekutu untuk melakukan perbuatan hukum bagi kepentingan firma dan tanggung jawab yang bersifat pribadi serta untuk seluruhnya terhadap perikatan firma. Pasal 17 KUHD pada prinsipnya memberikan kewenangan kepada setiap sekutu untuk bertindak atas nama firma, kecuali kewenangan tersebut dibatasi melalui perjanjian atau ketentuan yang berlaku. Sementara itu, Pasal 18 KUHD menegaskan bahwa dalam firma setiap sekutu bertanggung jawab secara pribadi dan untuk seluruhnya atas perikatan-perikatan firma. Dengan demikian, tindakan hukum yang dilakukan oleh seorang sekutu dalam menjalankan kegiatan usaha firma dapat menimbulkan akibat hukum tidak hanya bagi dirinya sendiri, tetapi juga bagi firma dan sekutu lainnya. Karakteristik tanggung jawab tersebut menjadi salah satu pembeda penting antara firma dan bentuk badan usaha yang mengenal tanggung jawab terbatas (Susetyo, 2021).

Persoalan hukum dapat muncul ketika salah satu sekutu memutuskan untuk mengundurkan diri dari firma. Pengunduran diri dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti perbedaan kepentingan dalam pengelolaan usaha, pertimbangan ekonomi, perubahan hubungan antarsekutu, maupun alasan pribadi. Dalam perspektif hukum perusahaan, pengunduran diri sekutu tidak semata-mata merupakan persoalan internal, tetapi dapat menimbulkan konsekuensi terhadap struktur dan keberlangsungan firma. Perubahan komposisi sekutu dapat berpengaruh terhadap kewenangan pengurusan, hubungan kontraktual, keberadaan persekutuan, hak dan kewajiban atas kekayaan firma, serta hubungan hukum dengan pihak ketiga. Oleh karena itu, pengunduran diri salah satu sekutu perlu dilihat tidak hanya dari aspek hubungan internal, tetapi juga dari akibat hukumnya terhadap keberadaan dan kegiatan usaha firma (Dewi & Purwanto, 2021; Wijaya & Westra, 2020).

Ketentuan mengenai pengunduran diri sekutu memiliki hubungan erat dengan ketentuan mengenai pembubaran firma. Pasal 31 KUHD mengatur bahwa pembubaran firma sebelum waktu yang ditentukan dalam perjanjian, termasuk yang terjadi akibat pengunduran diri atau pemberhentian sekutu, harus dituangkan dalam akta autentik dan memenuhi ketentuan mengenai pendaftaran serta pengumuman. Kelalaian terhadap formalitas tersebut mengakibatkan pembubaran, pengunduran diri, atau perubahan tertentu tidak berlaku terhadap pihak ketiga. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa pengunduran diri sekutu memiliki dimensi eksternal karena dapat memengaruhi kepastian hukum pihak ketiga yang melakukan hubungan hukum dengan firma. Dengan demikian, perubahan status seorang sekutu harus dapat diketahui secara hukum agar pihak ketiga dapat menentukan siapa yang masih memiliki kewenangan untuk bertindak dan siapa yang masih memiliki tanggung jawab terhadap firma (Kitab Undang-Undang Hukum Dagang [KUHD], Pasal 31; Khairandy, sebagaimana dikutip dalam literatur hukum dagang).

Meskipun pengunduran diri salah satu sekutu dapat menjadi salah satu sebab yang berkaitan dengan pembubaran firma, pengunduran diri tersebut tidak selalu harus dipahami sebagai berakhirnya seluruh kegiatan usaha. KUHD memberikan kemungkinan bagi firma yang telah mengalami perubahan untuk tetap dilanjutkan berdasarkan perjanjian pendirian atau kesepakatan para sekutu. Pasal 30 KUHD, misalnya, mengatur kemungkinan dilanjutkannya firma oleh satu atau beberapa sekutu berdasarkan ketentuan dalam perjanjian pendirian atau persetujuan tertentu. Hal ini menunjukkan adanya kepentingan hukum untuk menjaga kesinambungan usaha sepanjang terdapat dasar hukum yang memungkinkan firma tetap berjalan. Dengan demikian, persoalan utama bukan hanya apakah pengunduran diri seorang

sekutu menyebabkan firma bubar, tetapi juga bagaimana mekanisme hukum yang dapat digunakan agar kegiatan usaha tetap berlangsung setelah terjadi perubahan komposisi sekutu.

Dalam perkembangan administrasi hukum badan usaha, aspek perubahan data firma juga memperoleh pengaturan yang lebih mutakhir. Peraturan Menteri Hukum Nomor 25 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Layanan Jasa Hukum Persekutuan Perdata, Persekutuan Firma, dan Persekutuan Komanditer menggantikan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 17 Tahun 2018 serta mengatur penyelenggaraan layanan jasa hukum bagi persekutuan firma melalui sistem administrasi yang diselenggarakan oleh Kementerian Hukum. Regulasi tersebut menjadi relevan dalam konteks perubahan data dan status persekutuan karena memberikan kerangka administratif bagi pencatatan perubahan yang berkaitan dengan persekutuan firma (Peraturan Menteri Hukum Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2025). Dengan adanya perubahan regulasi tersebut, pengunduran diri sekutu tidak hanya perlu dipandang dari perspektif KUHD dan hubungan kontraktual antarsekutu, tetapi juga dari perspektif kepastian administrasi hukum usaha.

Permasalahan yang tidak kalah penting berkaitan dengan tanggung jawab sekutu yang telah mengundurkan diri terhadap utang dan perikatan firma. Pengunduran diri tidak serta-merta menghapus seluruh akibat hukum yang telah timbul selama seseorang masih berstatus sebagai sekutu. Hal ini terutama berkaitan dengan perikatan yang telah dibuat sebelum pengunduran diri dan hubungan hukum dengan pihak ketiga. Prinsip tanggung jawab dalam Pasal 18 KUHD menyebabkan sekutu firma memiliki tanggung jawab yang luas terhadap perikatan firma. Susetyo (2021) menjelaskan bahwa sekutu firma mempunyai kedudukan sebagai pihak yang bertanggung jawab atas kewajiban firma dan dapat dimintai pertanggungjawaban atas perikatan yang dilakukan oleh firma. Bahkan dalam konteks kepailitan, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 secara khusus mengatur bahwa permohonan pernyataan pailit terhadap firma harus memuat nama dan tempat tinggal masing-masing sekutu yang secara tanggung renteng terikat untuk seluruh utang firma (Susetyo, 2021).

Dengan demikian, perlu dibedakan antara tanggung jawab yang timbul dari perikatan sebelum pengunduran diri dengan hubungan hukum yang muncul setelah sekutu tersebut tidak lagi menjadi bagian dari firma. Perbedaan tersebut penting untuk menentukan sampai sejauh mana seorang sekutu yang mengundurkan diri masih dapat dimintai pertanggungjawaban oleh pihak ketiga. Selain itu, perlu diperhatikan pula aspek formalitas pengunduran diri dan perubahan data firma karena menurut Pasal 31 KUHD, perubahan yang tidak didaftarkan dan diumumkan dapat tetap memiliki konsekuensi terhadap pihak ketiga. Dengan kata lain, pengunduran diri secara internal belum tentu secara otomatis menghilangkan akibat hukum

terhadap pihak ketiga apabila perubahan tersebut belum memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh hukum (Kitab Undang-Undang Hukum Dagang [KUHD], Pasal 31; Susetyo, 2021).

Sejumlah penelitian sebelumnya telah membahas tanggung jawab sekutu dan pembubaran firma. Susetyo (2021) memfokuskan kajian pada kedudukan firma dan sekutunya dalam hukum kepailitan, khususnya mengenai tanggung jawab sekutu terhadap utang firma. Wijaya dan Westra (2020) membahas akibat hukum pembubaran firma terhadap tanggung jawab para sekutu dan pihak ketiga, sedangkan Dewi dan Purwanto (2021) mengkaji implikasi yuridis pengunduran diri sekutu terhadap kelangsungan kegiatan usaha firma. Sementara itu, Silitonga (2021) menyoroti pentingnya asas kebebasan berkontrak dan klausul keberlanjutan usaha dalam akta pendirian persekutuan perdata dan firma. Meskipun demikian, diperlukan kajian yang secara lebih terintegrasi menganalisis hubungan antara pengunduran diri sekutu, kelangsungan usaha firma, perubahan status hukum dan administratif firma, serta batas tanggung jawab sekutu yang mengundurkan diri terhadap utang dan perikatan yang telah ada.

Berdasarkan uraian tersebut, pengunduran diri salah satu sekutu merupakan persoalan hukum yang memiliki konsekuensi multidimensional, meliputi hubungan internal antarsekutu, keberlanjutan kegiatan usaha, perubahan kedudukan hukum firma, hubungan dengan pihak ketiga, serta tanggung jawab terhadap utang dan perikatan firma. Kepastian hukum diperlukan untuk memberikan perlindungan bagi sekutu yang mengundurkan diri, sekutu yang tetap menjalankan usaha, serta pihak ketiga yang memiliki hubungan hukum dengan firma. Oleh karena itu, penelitian berjudul "Akibat Hukum Pengunduran Diri Salah Satu Sekutu terhadap Kelangsungan Usaha Firma" penting dilakukan untuk menganalisis ketentuan hukum mengenai pengunduran diri sekutu, konsekuensinya terhadap kelangsungan usaha firma, serta tanggung jawab hukum sekutu yang mengundurkan diri terhadap utang dan perjanjian yang telah dibuat oleh firma.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan menelaah norma-norma hukum, asas-asas hukum, dan doktrin yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Penelitian ini berfokus pada pengaturan hukum mengenai firma, kedudukan sekutu, pengunduran diri sekutu, serta akibat hukumnya terhadap kelangsungan usaha firma.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan digunakan dengan menelaah ketentuan dalam KUHD, KUHPerdata, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penyelenggaraan layanan jasa hukum dan administrasi firma. Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk memahami konsep firma, hubungan hukum antar-sekutu, tanggung jawab sekutu, pengunduran diri, serta kelangsungan usaha firma berdasarkan doktrin dan konsep hukum yang berkembang.

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan objek penelitian, terutama KUHD, KUHPerdata, dan Peraturan Menteri Hukum Nomor 25 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Layanan Jasa Hukum Persekutuan Perdata, Persekutuan Firma, dan Persekutuan Komanditer. Peraturan Menteri Hukum Nomor 25 Tahun 2025 saat ini berstatus berlaku dan mencabut Permenkumham Nomor 17 Tahun 2018.

Bahan hukum sekunder berupa buku-buku hukum dan jurnal ilmiah yang membahas hukum perusahaan, hukum dagang, firma, kedudukan sekutu, serta tanggung jawab hukum sekutu. Bahan hukum tersebut digunakan untuk memberikan penjelasan dan pemahaman terhadap ketentuan hukum primer yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), yaitu dengan mengidentifikasi, mengumpulkan, membaca, dan menelaah peraturan perundang-undangan, buku hukum, serta jurnal ilmiah yang memiliki relevansi dengan objek penelitian. Selanjutnya, bahan hukum yang telah diperoleh diklasifikasikan berdasarkan permasalahan yang dibahas agar dapat digunakan secara sistematis dalam proses analisis.

Teknik analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif, yaitu dengan menguraikan dan menginterpretasikan bahan hukum yang telah dikumpulkan untuk memperoleh pemahaman mengenai pengaturan pengunduran diri sekutu serta akibat hukumnya terhadap kelangsungan usaha firma. Hasil analisis kemudian disusun secara deskriptif-analitis dengan menghubungkan ketentuan hukum yang berlaku dengan konsep dan doktrin hukum perusahaan sehingga dapat ditarik kesimpulan yang menjawab rumusan masalah penelitian.

Tinjauan Umum Tentang Firma Dan Kedudukan Sekutu

Pengertian dan Dasar Hukum Firma

a. Pengertian Firma

Dalam merintis dan mengoperasikan roda bisnis, para pelaku ekonomi memiliki kebebasan memilih bermacam jenis wadah usaha yang selaras dengan sasaran serta

kebutuhan strategisnya. Salah satu model entitas bisnis yang marak diterapkan dalam dinamika pasar adalah firma. Berdasarkan rumusan Pasal 16 KUHD, Persekutuan Firma didefinisikan sebagai bentuk perikatan usaha yang dibentuk guna mengoperasikan suatu kegiatan bisnis dengan menggunakan satu nama secara bersama. Lantaran KUHD tidak memuat aturan spesifik mengenai struktur permodalan Firma, maka acuan yuridis yang diberlakukan merujuk pada Pasal 1619 KUHPerdata, yang mewajibkan tiap-tiap anggota persero untuk menyetorkan kontribusi berupa dana tunai, aset benda, maupun keahlian dan tenaga ke dalam persekutuan tersebut.

Seluruh anggota firma memikul beban tanggung jawab personal dan tanpa batas atas seluruh perikatan serta utang piutang organisasi. Prosedur pendirian badan usaha ini diwajibkan menggunakan akta autentik yang dibuat oleh dan di hadapan notaris, untuk selanjutnya didaftarkan pada kepaniteraan pengadilan negeri setempat. Di samping itu, firma terikat kewajiban normatif untuk menyelenggarakan pencatatan keuangan yang transparan serta dapat dipertanggungjawabkan selaras dengan regulasi hukum yang berlaku.

b. Kedudukan Firma sebagai Bentuk Persekutuan Perdata

Tindakan yang melampaui batas wewenang secara normatif dikualifikasikan sebagai perbuatan *ultra vires*. Dalam tatanan hubungan kemitraan, bilamana seorang sekutu bertindak melompati batasan kewenangan yang telah disepakati, ekses tindakan tersebut dikategorikan tidak sah dan melenyapkan daya ikatnya bagi anggota sekutu lainnya. Apabila tindakan sepihak tersebut menimbulkan dampak kerugian, beban pertanggungjawaban personal secara otomatis ditimpakan kepada sekutu yang bersangkutan. Kondisi ini menuntut individu tersebut untuk menanggung seluruh konsekuensi finansial guna memulihkan kerugian yang dipicu oleh pelampauan wewenang tersebut.

Setiap entitas yang terlibat diwajibkan memahami secara mendalam aspek krusial dalam hukum persekutuan Indonesia mengenai implikasi yuridis yang timbul tatkala salah satu anggota mengeksekusi tindakan di luar koridor yang ditetapkan dalam ikatan perjanjian. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD), tatanan hak dan kewajiban sekutu, baik sekutu aktif (*komplementer*) maupun sekutu pasif (*komanditer*) yang kemudian ditentukan lewat kesepakatan internal. Ketentuan Pasal 20 KUHD secara imperatif melarang sekutu komanditer untuk mencampuri operasional pengurusan perseroan. Bilamana larangan ini diterjang, sekutu pasif tersebut diancam dengan pembebanan tanggung jawab pribadi secara penuh atas seluruh perikatan dan utang-

piutang entitas usaha. Hal ini mempertegas adanya demarkasi yang jelas terkait batasan peran yang boleh dan tidak boleh dijalankan oleh tiap-tiap sekutu dalam roda bisnis.

Kewajiban hukum ini berakar pada prinsip tanggung renteng, yang bermakna bahwasanya seluruh sekutu terikat secara bersama-sama atas tiap perikatan bisnis yang ditandatangani oleh persekutuan. Dalam tataran aplikatif, bilamana seorang sekutu bertindak melampaui porsinya hingga memicu kerugian, pihak ketiga berhak mengajukan gugatan tuntutan ganti rugi kepada seluruh anggota sekutu secara kolektif. Sebagai ilustrasi, ketika seorang sekutu mengeksekusi kesepakatan bernilai masif tanpa memperoleh persetujuan sekutu lainnya hingga berujung pada kerugian, seluruh anggota persekutuan dapat diseret untuk menanggung beban utang yang tercipta. Fenomena ini mengindikasikan bahwasanya keputusan personal seorang sekutu sanggup berdampak fatal bagi keberlangsungan seluruh entitas usaha, sehingga pemahaman atas garis kewenangan masing-masing menjadi amat vital.

Sekutu aktif memegang wewenang manajerial sekaligus memikul beban penuh atas seluruh utang korporasi. Kendati demikian, apabila mereka mengeksekusi kebijakan di luar batas kesepakatan, pertanggungjawaban secara personal atas kerugian yang timbul tetap dibebankan kepada diri mereka sendiri. Akibatnya, mekanisme pengawasan serta komunikasi yang intensif antar-sekutu memegang peranan kunci guna mengantisipasi terjadinya pelanggaran wewenang. Demi menghindari timbulnya kerugian pada salah satu pihak, setiap pengambilan keputusan strategis wajib diputuskan dan disetujui secara bersama-sama.

c. Karakteristik Firma

Firma mengusung serangkaian karakteristik khas yang bersumber dari tatanan hubungan yuridis antar-sekutu serta pola tata kelola bisnis yang disepakati bersama. Atribut-atribut khusus ini sekaligus mempertegas timbulnya konsekuensi hukum bagi masing-masing anggota, terutama yang berkaitan dengan batas kewenangan operasional serta alokasi tanggung jawab atas perikatan bisnis yang tercipta. Adapun karakteristik firma, yakni:

a) Pendirian Firma didasarkan pada kesepakatan kontraktual yang mengikat sekurang-kurangnya dua individu.
b) Entitas bisnis ini mengoperasikan seluruh kegiatan komersialnya di bawah satu identitas nama kolektif.
c) Seluruh sekutu bertindak aktif dalam mengendalikan manajemen perusahaan serta memikul beban kewajiban bersama terhadap pihak eksternal.

d) Beban pertanggungjawaban yang ditanggung oleh para anggota bersifat tak terbatas terhadap segala potensi kerugian bisnis.
e) Keberlangsungan Firma akan berakhir secara otomatis bilamana terdapat anggota yang mengundurkan diri atau wafat.
f) Pembuatan akta pendirian di hadapan notaris bersifat opsional dan tidak menjadi prasyarat mutlak bagi keabsahannya.
g) Masing-masing sekutu memegang kewenangan untuk mengikatkan diri dalam perjanjian bisnis dengan pihak luar.
h) Fondasi pembentukan Firma pada umumnya dilandasi oleh rasa saling percaya serta hubungan kenal dekat antar-pendiri.
i) Penggunaan identitas nama bersama diterapkan secara konsisten dalam tiap aktivitas operasional bisnis.
j) Pelunasan atas kewajiban utang persekutuan yang gagal ditutupi oleh kas perusahaan wajib ditanggung menggunakan ketiadaan batas aset pribadi masing-masing pemilik.
k) Tiap-tiap anggota Firma dibekali hak yuridis yang sama untuk memegang tampuk kepemimpinan perusahaan.
l) Penambahan anggota baru tidak diprakarsai secara sepihak dan wajib memperoleh persetujuan bulat dari seluruh sekutu yang ada.
m) Kedudukan keanggotaan dalam Firma bersifat sangat mengikat dan berlangsung sepanjang usia para anggotanya.
n) Setiap sekutu mengantongi hak normatif untuk mengajukan pembubaran persekutuan Firma.
o) Struktur dan sifat pertanggungjawaban Firma memberikan kemudahan serta fleksibilitas tinggi dalam memperoleh akses pinjaman modal usaha.

Pendirian dan Perjanjian Firma

1) Perjanjian Pendirian Firma

Proses pembentukan persekutuan firma dapat dieksekusi dalam bentuk tertulis maupun melalui akta autentik maupun dokumen di bawah tangan. Bahkan dimungkinkan secara lisan berdasarkan kesepakatan para pendirinya. Penggunaan akta autentik dalam pendirian firma sejatinya ditujukan untuk kepentingan pembuktian yuridis, mengingat akta yang dibuat oleh Notaris mengantongi kualifikasi sebagai alat bukti dengan kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat di muka persidangan.

Firma diklasifikasikan sebagai entitas usaha non-badan hukum disebabkan oleh beberapa kriteria normatif berikut:

a) Pelekatan Subjek Hukum: Kedudukan subjek hukum tidak melekat pada entitas bisnis itu sendiri, melainkan bertumpu secara langsung pada individu-individu yang menjabat sebagai pengurusnya. Hal ini terjadi karena firma tidak mengantongi status sebagai badan hukum (*rechtspersoon*), sehingga secara yuridis tidak dapat bertindak sebagai subjek hukum yang mandiri.
b) Pencampuran Aset dan Implikasi Kepailitan: Terjadi penyatuan finansial antara kekayaan perusahaan dan harta pribadi para pengurus maupun anggotanya. Konsekuensinya, bilamana perusahaan dinyatakan pailit, tindakan penyitaan tidak hanya menyasar aset operasional firma, melainkan juga menjangkau seluruh harta pribadi milik para pengurus dan anggotanya guna pelunasan kewajiban utang.

Kedudukan dan Tanggung Jawab Sekutu

a. Kedudukan Sekutu dalam Firma

Dalam tatanan persekutuan firma, tiap-tiap sekutu diwajibkan mengantongi tingkat kepercayaan (*mutual trust*) yang sangat tinggi terhadap rekan anggotanya. Beratnya bobot pertanggungjawaban yuridis dalam firma ini sejatinya difungsikan sebagai sarana untuk menarik minat serta memberikan jaminan kepastian hukum bagi pihak ketiga yang menjalin perikatan bisnis. Adanya identitas nama bersama yang mengimplikasikan keterikatan tiap sekutu atas seluruh utang-piutang persekutuan, menuntut para pendiri untuk selektif dalam memilih rekan usaha yang memiliki integritas dan kapabilitas kerja sama yang solid.

Berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (1) KUH Dagang, setiap sekutu yang tidak dikecualikan secara eksplisit mengantongi wewenang normatif untuk bertindak, mengelola arus kas masuk maupun keluar atas nama entitas, serta mengikat persekutuan dengan pihak ketiga atau sebaliknya. Kendati demikian, ayat (2) pasal tersebut memberikan pembatasan tegas bahwa segala perbuatan hukum yang tidak berkaitan langsung dengan aktivitas operasional firma, atau yang berada di luar kapasitas hak sekutu, dikecualikan dari cakupan kewenangan tersebut. Ketentuan larangan ini mempertegas bahwasanya seorang sekutu tidak berwenang mengeksekusi tindakan hukum yang mengikat persekutuan apabila perbuatan tersebut menyimpang dari lini bisnis resmi firma, di mana batasan cakupan bidang usaha tersebut wajib merujuk secara kaku pada dokumen Anggaran Dasar Firma.

b. Kewenangan Sekutu dalam Menjalankan Usaha

Dalam tatanan persekutuan Firma, setiap anggota memikul beban pertanggungjawaban secara tanggung renteng (*hoofdelijk ter sprake*) atas keseluruhan

perikatan yang terbit dari aktivitas bisnis persekutuannya. Rujukan normatif Pasal 1280 KUH Perdata menggariskan bahwasanya ikatan tanggung menanggung di antara para pihak yang berutang terjadi tatkala mereka secara kolektif terikat untuk menunaikan prestasi yang identik. Konsekuensinya, kreditur berhak mengajukan tuntutan pemenuhan seluruh kewajiban utang kepada salah satu sekutu saja, di mana pelunasan yang dieksekusi oleh sekutu tersebut secara otomatis menghapuskan beban utang bagi sekutu-sekutu lainnya terhadap pihak berpiutang.

Melalui integrasi ketentuan Pasal 17 dan Pasal 18 KUH Dagang, disimpulkan bahwasanya tiap-tiap *firmant* mengantongi legalitas untuk mengeksekusi perbuatan hukum atas nama persekutuan. Kendati demikian, seluruh implikasi yuridis maupun beban kewajiban yang lahir dari tindakan hukum yang dilakukan oleh seorang sekutu secara otomatis meluas dan menjadi beban pertanggungjawaban bersama bagi seluruh anggota persekutuan lainnya.

Terdapat komparasi mendasar mengenai konstruksi pertanggungjawaban yuridis antara persekutuan perdata (*maatschap*) dan firma. Pada persekutuan perdata, bilamana seorang sekutu menjalin perikatan hukum dengan pihak ketiga, beban tanggung jawab atas perbuatan tersebut sepenuhnya hanya melekat pada diri sekutu yang bersangkutan, sekalipun ia menyatakan perbuatannya diperuntukkan bagi kepentingan persekutuan; perkecualian hanya berlaku apabila sekutu-sekutu lainnya secara nyata melimpahkan surat kuasa formal atas tindakan tersebut (merujuk pada Pasal 1639, Pasal 1642, dan Pasal 1644 KUHPerdata). Sebaliknya, pada firma, tiap-tiap sekutu mengantongi wewenang langsung untuk mengikatkan diri atau membentuk relasi hukum dengan pihak eksternal atas nama persekutuan tanpa memerlukan mandat atau kuasa khusus dari anggota lainnya, sehingga seluruh sekutu secara otomatis terikat memikul beban pertanggungjawaban secara tanggung renteng (berdasarkan Pasal 18 KUHD/Pasal 21 KUHD).

Pengunduran Diri Sekutu

Pengunduran diri seorang sekutu berarti hubungan hukum antara sekutu tersebut dengan firma berakhir, karena sekutu tersebut memutuskan untuk tidak lagi menjadi bagian dari persekutuan. Dalam sebuah firma, hubungan antara para mitra secara dasar didasarkan pada suatu perjanjian untuk mengelola perusahaan dengan menggunakan nama bersama. Oleh karena itu, ketika salah satu anggota kemitraan ingin keluar dari firma, tindakan tersebut tidak hanya menyangkut kepentingan pribadi anggota tersebut, tetapi juga berkaitan dengan hubungan hukum yang telah terjalin antara anggota, firma, dan pihak ketiga. Posisi rekan

sekutu yang mengundurkan diri harus diselesaikan sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian firma serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pengunduran diri anggota sekutu bisa terjadi karena berbagai alasan, baik yang berasal dari kepentingan pribadi maupun situasi yang berkaitan dengan kegiatan usaha perusahaan. Perbedaan pendapat dalam mengelola bisnis, perubahan kepentingan ekonomi, ketidaksesuaian antara para mitra, atau alasan pribadi bisa menjadi alasan seseorang tidak ingin lagi terlibat dalam firma. Meskipun begitu, alasan tersebut tidak langsung menghilangkan hak dan kewajiban hukum yang telah melekat pada sekutu selama ia masih menjadi anggota firma. Hal ini terjadi karena dalam firma, hubungan hukum tidak hanya memberi hak kepada para sekutu, tetapi juga menciptakan kewajiban yang harus dipenuhi selama masa berlangsungnya persekutuan.

Mekanisme pengunduran diri sekutu pada dasarnya harus memperhatikan ketentuan yang sudah disepakati dalam perjanjian pendirian firma. Perjanjian tersebut bisa berisi aturan tentang cara memberi pemberitahuan pengunduran diri, masa waktu pemberitahuan, penyelesaian bagian kekayaan atau modal yang ditinggalkan, serta kelanjutan usaha oleh sekutu yang masih tinggal. Pengaturan seperti itu sangat penting karena firma merupakan kerja sama yang dibentuk berdasarkan kesepakatan antara para anggota. Jika perjanjian firma tidak menyebutkan secara rinci tentang pengunduran diri, maka penyelesaiannya harus memperhatikan ketentuan dalam KUHD mengenai firma dan ketentuan dalam KUHPerdata mengenai persekutuan perdata selama masih dapat diterapkan.

Dalam KUHD, jika seorang anggota berhenti maka hal itu berhubungan dengan pembubaran perusahaan. Pasal 31 KUHD menjelaskan tentang cara mengakhiri sebuah firma sebelum waktu yang telah disepakati dalam perjanjian, karena alasan pengunduran diri atau dipecatnya salah satu anggota firma. Ketentuan itu menunjukkan bahwa jika salah satu mitra keluar, hal itu bisa memengaruhi keberlanjutan dari persekutuan tersebut. Namun, untuk menentukan akibat dari pengunduran diri tersebut, tetap harus dilihat ketentuan dalam perjanjian firma, terutama jika para sekutu sebelumnya sudah menyiapkan kemungkinan usaha dilanjutkan oleh sekutu yang masih aktif.

Selain berkaitan dengan keberadaan firma, pengunduran diri juga menyebabkan masalah mengenai posisi sekutu setelah mereka tidak lagi menjadi anggota persekutuan. Setelah hubungan hukum antara seorang sekutu dengan firma berakhir, dibutuhkan penyelesaian mengenai hak dan kewajiban yang masih berlaku terhadap dirinya. Penyelesaian itu bisa mencakup pengembalian atau perhitungan bagian modal, pembagian laba atau rugi yang menjadi hak dan kewajiban pihak tersebut, serta penyelesaian terhadap perjanjian firma

yang muncul saat ia masih dalam status sebagai sekutu. Sehingga, berakhirnya status seseorang sebagai sekutu tidak berarti semua hubungan hukum yang sudah terjadi sebelumnya langsung berakhir.

Kedudukan sekutu yang mengundurkan diri juga harus dibedakan sesuai dengan masa berlakunya suatu perjanjian. Tanggung jawab seseorang yang pernah menjadi sekutu firma harus diperhatikan berdasarkan karakteristik tanggung jawab sekutu firma, terlepas dari perikatan yang telah dibuat saat ia masih dalam status tersebut. Pasal 18 KUHD menyatakan bahwa dalam sebuah firma, setiap anggota firma wajib bertanggung jawab secara pribadi sepenuhnya atas segala perjanjian yang dilakukan oleh firma tersebut. Oleh karena itu, pengunduran diri harus dilengkapi dengan penyelesaian yang jelas mengenai kewajiban yang telah muncul sebelum hubungan sekutu berakhir, khususnya untuk memberikan kepastian hukum kepada pihak ketiga yang sudah memiliki hubungan hukum dengan firma tersebut.

Dengan demikian, pengunduran diri seorang sekutu dalam perusahaan adalah tindakan hukum yang memiliki dampak terhadap hubungan di dalam perusahaan maupun di luar perusahaan. Sekutu yang keluar tidak hanya harus menyelesaikan hubungannya dengan sekutu yang masih bertahan, tetapi juga wajib memperhatikan hak, kewajiban, dan tanggung jawab yang muncul selama ia masih menjadi anggota dari firma tersebut. Oleh karena itu, penting untuk mensetting mekanisme pengunduran diri dalam perjanjian firma agar ada kejelasan mengenai cara seorang sekutu keluar, bagaimana hak dan kewajibannya diselesaikan, serta tetapnya kegiatan usaha firma berjalan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Akibat Hukum Pengunduran Diri Sekutu Terhadap Kelangsungan Usaha Firma

Pengaturan Pengunduran Diri Salah Satu Sekutu dalam Firma

Persekutuan firma merupakan salah satu bentuk badan usaha yang tidak ada hubungan personel yang erat di antara para sekutunya *(intuitus persoane)*. Karakteristik persekutuan yang dibangun berdasarkan prinsip kepercayaan serta kerja sama antar-sekutu menyebabkan keberadaan dan komposisi sekutu memiliki kedudukan yang penting dalam menentukan keberlangsungan kegiatan usaha firma. Dalam perspektif hukum, pengaturan mengenai pengunduran diri salah satu dalam persekutuan firma tidak hanya didasarkan pada satu ketentuan umum, melainkan memiliki keterkaitan antara Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) sebagai ketentuan yang bersifat khusus atau *lex specialis* dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) sebagai ketentuan yang bersifat umum atau *lex generalis.* Hubungan antara ketentuan tersebut menunjukkan bahwa KUHPer tetap diterapkan terhadap

perbuatan atau hubungan hukum dalam bidang perdagangan sepanjang belum terdapat ketentuan khusus dalam KUHD yang mengatur secara berbeda.

Ketentuan tersebut juga sejalan dengan Pasal 1 KUHD pada prinsipnya menegaskan bahwa ketentuan-ketentuan dalam KUHPer tetap berlaku terhadap persoalan yang berkaitan dengan kegiatan perdagangan selama KUHD tidak mengatur secara khusus mengenai persoalan tersebut. Oleh karena itu, pengaturan mengenai pengunduran diri sekutu dalam firma perlu dipahami dengan memperhatikan keterkaitan antara ketentuan hukum perdata dan hukum dagang sebagai dasar hukum yang mengatur hubungan hukum di antara para sekutu.

Secara normatif, ketentuan persekutuan firma dalam KUHD diatur dalam Pasal 16 sampai dengan Pasal 35. Dalam ketentuan tersebut firma pada dasarnya merupakan suatu persekutuan perdata yang dibentuk untuk menjalankan kegiatan usaha dengan menggunakan nama bersama. Salah satu karakteristik utama firma terletak pada penerapan prinsip tanggung jawab renteng atau tanggung jawab secara pribadi untuk keseluruhan yang sebagaimana diatur dalam Pasal 18 KUHD. Ketentuan ini menunjukkan bahwa setiap sekutu yang melakukan tindakan hukum atas nama firma memiliki kewenangan untuk mengikatkan firma dalam, hubungan hukum dengan pihak ketiga. Seluruh sekutu turut bertanggung jawab atas kewajiban keuangan maupun kerugian yang timbul dari kegiatan usaha firma termasuk dengan menggunakan harta kekayaan pribadinya.

Meskipun KUHD telah mengatur mengenai prinsip-prinsip pelaksanaan kegiatan firma serta hubungan hukumnya dengan pihak ketiga, ketentuan yang lebih terperinci mengenai berakhirnya persekutuan dan pengunduran diri sekutu tetap mengacu pada ketentuan KUHPer, khususnya Pasal 1646 sampai dengan Pasal 1652 KUHPer. Dalam hal ini, Pasal 1646 angka 4 KUHPer secara tegas mengatur bahwa suatu persekutuan dapat berakhir karena adanya pemberitahuan penghentian atau pengunduran diri yang dilakukan oleh salah satu sekutu. Ketentuan tersebut didasarkan pada prinsip bahwa setiap orang tidak dapat dipaksakan untuk tetap terikat dalam suatu hubungan kerja sama apabila kehendak bebas dan unsur kepercayaan yang menjadi dasar terbentuknya persekutuan sudah tidak terpenuhi. Namun demikian, KUHPer juga menetapkan sejumlah batasan terhadap pelaksanaan hak pengunduran diri guna melindungi kepentingan sekutu lainnya dari kemungkinan timbulnya kerugian. Pengunduran diri tersebut harus dilakukan dengan iktikad baik serta pada waktu yang patut. Dengan demikian, apabila seorang sekutu mengundurkan diri secara tiba-tiba, sepihak, atau dilatarbelakangi oleh maksud tertentu untuk memperoleh keuntungan pribadi ketika firma sedang menghadapi permasalahan atau tengah menjalankan proyek bernilai besar, tindakan tersebut berpotensi dikategorikan sebagai bentuk pelanggaran terhadap prinsip iktikad baik.

Hubungan antara perjanjian pendirian firma dengan pengunduran diri sekutu didasarkan pada asas kebebasan berkontrak *(freedom of contract*) dan asas kesepakatan sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 KUHPer. Ketentuan tersebut menegaskan bahwa setiap perjanjian yang dibuat secara sah memiliki kekuatan mengikat layaknya undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Dalam hal ini, perjanjian pendirian firma atau akta pendirian yang dibuat di hadapan Notaris menjadi landasan hukum dalam mengatur hubungan serta tata kelola internal di antara para sekutu.

Selain berfungsi mengatur hubungan hukum internal antar-sekutu, anggaran dasar firma juga memiliki peran dalam mengatur prosedur administrasi hukum yang bertujuan memberikan perlindungan terhadap pihak ketiga yang menjalin hubungan hukum dengan firma. Sebagaimana diatur dalam Pasal 31 KUHD, setiap perubahan dalam persekutuan firma termasuk pengunduran diri salah satu sekutu maupun perubahan anggaran dasar, harus dituangkan dalam akta autentik, didaftarkan melalui Sistem Administrasi Badan Usaha (SABU) Kementerian Hukum, serta diumumkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Apabila prosedur administratif tersebut tidak dilaksanakan oleh para sekutu, pengunduran diri yang dilakukan berpotensi tidak dapat diberlakukan terhadap pihak ketiga. Akibatnya, pihak ketiga dapat menganggap bahwa sekutu yang bersangkutan masih memiliki kedudukan sebagai bagian dari firma, sehingga tetap berpotensi dimintai pertanggungjawaban secara tanggung renteng atas kewajiban atau utang firma yang timbul. Oleh karena itu, penyusunan klausul dalam anggaran dasar secara cermat tidak hanya diperlukan sebagai pedoman dalam mengatur pembagian hak dan kewajiban antar-sekutu tetapi juga memiliki fungsi penting dalam memberikan kepastian hukum mengenai batas tanggung jawab sekutu yang mengundurkan diri terhadap pihak ketiga.

Akibat Hukum terhadap Keberadaan Firma

Pengunduran siri salah satu sekutu dalam persekutuan firma menimbulkan konsekuensi hukum yang mendasar terhadap status keberadaan badan usaha serta keberlangsungan kegiatan operasionalnya. Hal ini disebabkan karena karakteristik firma sebagai bentuk persekutuan perdata didasarkan pada hubungan personal antar sekutu sehingga keberadaan firma memiliki keterkaitan erat dengan susunan dan komposisi para sekutu yang mendirikannya. Perubahan keanggotaan hukum mengenai kelanjutan kegiatan usaha firma khususnya apakah persekutuan tersebut masih dapat dipertahankan atau harus dibubarkan.

Berdasarkan ketentuan hukum perdata dan hukum dagang di Indonesia, pengunduran diri salah satu sekutu pada prinsipnya dapat menyebabkan berakhirnya persekutuan sebagaimana diatur dalam pasal 1646 angka 4 KUHPer. Hal tersebut berkaitan dengan sifat hubungan hukum dalam firma yang dibangun atas dasar kesepakatan dan kepercayaan di antara para sekutu. Dengan keluarnya salah satu sekutu, dasar hubungan kerja sama yang sebelumnya terjadi menjadi landasan pembentukan firma mengalami perubahan sehingga secara normatif dapat memengaruhi keberadaan persekutuan sebagaimana susunan awal ketika firma didirikan.

Meskipun pada prinsipnya pengunduran diri salah satu sekutu dapat mengakibatkan pembubaran persekutuan terdapat beberapa kondisi tertentu yang mengharuskan firma dibubarkan secara menyeluruh dan dilanjutkan dengan proses pemberesan. Salah satu kondisi tersebut terjadi apabila pengunduran diri sekutu menyebabkan jumlah anggota persekutuan yang tersisa hanya satu orang. Selain itu, pembubaran firma juga dapat terjadinya apabila pengunduran diri sekutu tidak disertai dengan penyelesaian hak dan kewajiban di antara para sekutu, adanya perselisihan serius yang mengakibatkan terganggunya pengelolaan usaha, maupun tidak dicantumkan klausul kelangsungan usaha dalam anggaran dasar firma yang menyebabkan tidak adanya dasar kesepakatan secara khusus mengatur keberlanjutan kegiatan usaha setelah salah satu sekutu mengundurkan diri. Namun sisi lainnya, persekutuan firma tetap memiliki kemungkinan untuk melanjutkan kegiatan usahanya dengan sekutu yang masih bertahan sepanjang terdapat dasar kesepakatan internal yang sah di antara para sekutu. Hal ini sejalan dengan kebebasan berkontrak sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1338 KUHPer yang memberikan kewenangan kepada para sekutu untuk mencantumkan klausul kelangsungan usaha dalam Akta Pendirian atau Perjanjian Firma sejak awal pembuktiannya.

Keberlangsungan kegiatan usaha firma setelah pengunduran diri salah satu sekutu secara langsung menimbulkan perubahan dalam komposisi keanggotaan yang berdampak pada penyesuaian struktur organisasi serta administrasi hukum perusahaan. Perubahan tersebut tidak hanya berpengaruh terhadap pembagian modal, hak suara, serta proporsi pembagian keuntungan dan kerugian di antara para sekutu yang masih bertahan, tetapi juga memerlukan penyesuaian terhadap status hukum firma dalam hubungannya dengan pihak ketiga. Berdasarkan Pasal 31 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) jo. ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pendaftaran badan usaha, setiap perubahan komposisi sekutu harus dituangkan dalam Akta Perubahan Perjanjian Firma yang dibuat di hadapan Notaris, kemudian didaftarkan melalui Sistem Administrasi Badan Usaha (SABU) Kementerian Hukum, serta diumumkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pelaksanaan prosedur administratif tersebut memiliki peran penting dalam memberikan kepastian hukum mengenai

perubahan susunan sekutu, khususnya terkait batas tanggung jawab renteng bagi sekutu yang masih menjalankan kegiatan usaha serta memberikan perlindungan hukum bagi sekutu yang telah mengundurkan diri terhadap kemungkinan tuntutan atas perikatan firma yang timbul setelah pengunduran dirinya.

Akibat Hukum Akibat Hubungan Antar-Sekutu

Pengunduran diri salah satu sekutu dalam persekutuan firma secara langsung menimbulkan perubahan terhadap struktur hubungan hukum keperdataan yang sebelumnya terjalin di anatara para sekutu *(internal legal relationship).* Hubungan hukum yang pada awalnya didasarkan pada prinsip kepercayaan bersama serta kesepakatan untuk menjalankan kegiatan usaha secara bersama-sama kemudian mengalami pergeseran menjadi hubungan hukum yang berorientasi pada penyelesaian hak dan kewajiban masing-masing pihak.

Hak sekutu yang mengundurkan diri pada dasarnya berkaitan dengan penerimaan bagian atas harta atau kekayaan firma yang menjadi haknya sesuai dengan proporsi yang telah ditentukan, sekutu yang keluar berhak memperoleh pengembalian modal awal yang sebelumnya telah disarankan kepada firma baik dalam bentuk uang, barang, maupun bentuk penyertaan modal lainnya sepanjang perjanjian firma atau anggaran dasar tidak menentukan ketentuan yang berbeda. Selain pengembalian modal, sekutu juga memiliki hak untuk memperoleh bagian atas keuntungan firma yang telah diperoleh selama masa keanggotaannya sampai dengan waktu pengunduran diri berlaku secara sah. Namun demikian, pemenuhan hak sekutu yang mengundurkan diri tetap harus disertai dengan penyelesaian kewajiban hukum yang melekat padanya.

Sekutu yang keluar harus tetap berkewajiban menanggung bagian kerugian yang timbul selama dirinya masih menjadi anggota firma, menyelesaikan pertanggungjawaban atas tindakan pengurusan usaha yang telah dilakukan serta menjalankan kewajiban berdasarkan prinsip itikad baik yang mengharuskan sekutu mengundurkan diri untuk tidak melakukan tindakan yang dapat menimbulkan kerugian atau menghambat keberlangsungan kegiatan usaha firma yang masih dijalankan oleh sekutu lainnya.

Penyelesaian pembagian modal atau kekayaan firma merupakan tahapan yang sangat penting dan berpotensi menimbulkan perselisihan apabila mekanismenya tidak diatur secara jelas dalam perjanjian pendirian firma. Proses penyelesaian tersebut dapat dilakukan melalui penyusunan neraca akhir serta pemeriksaan keuangan pada saat pengunduran diri sekutu mulai berlaku secara efektif. Dalam proses ini, seluruh aset dan kewajiban firma perlu diperhitungkan secara cermat dengan mengacu pada nilai pasar yang wajar.

Apabila kekayaan firma berupa benda tidak bergerak atau barang modal yang secara fisik sulit untuk dipisahkan, sekutu yang masih bertahan dapat memberikan kompensasi dalam bentuk pembayaran tunai sesuai dengan bagian modal yang menjadi hak sekutu yang mengundurkan diri. Mekanisme tersebut bertujuan untuk menjaga agar aset yang digunakan dalam kegiatan operasional firma tidak perlu dipisahkan atau dialihkan secara keseluruhan sehingga keberlangsungan kegiatan usaha tetap dapat dipertahankan tanpa menimbulkan gangguan terhadap kondisi likuiditas perusahaan.

Aspek lain yang perlu diperhatikan dalam proses pengunduran diri sekutu adalah penyelesaian pembagian keuntungan maupun kerugian yang masih menjadi hak dan kewajiban masing-masing pihak. Berdasarkan ketentuan Pasal 1633 sampai dengan Pasal 1635 KUHPer penentuan proporsi pembagian keuntungan dan kerugian harus didasarkan pada kesepakatan yang telah tercantum dalam perjanjian pendirian firma. Apabila perjanjian tersebut tidak mengatur secara khusus mengenai pembagiannya, maka pembagian dilakukan secara proporsional dengan mempertimbangkan besarnya pemasukan modal dari masing-masing sekutu. Terhadap proyek maupun hubungan bisnis yang masih berlangsung pada saat sekutu mengundurkan diri, hak atas keuntungan serta kewajiban untuk menanggung kerugian yang timbul dari perikatan tersebut dihitungkan berdasarkan keterlibatan dan proporsi hak serta kewajiban sekutu yang bersangkutan selama masa keanggotaannya. Dengan demikian, pengunduran diri tidak serta merta menghapus tanggung jawab terhadap perikatan yang telah dibentuk sebelumnya.

Tanggung Jawab Sekutu yang Mengundurkan Diri

Kewajiban terhadap Utang Persekutuan

Persekutuan yang berbentuk firma tidak dianggap sebagai entitas hukum, sehingga tidak memiliki kekayaan yang terpisah sepenuhnya dari kekayaan anggotanya. Oleh karena itu, setiap anggota bertanggung jawab secara kolektif dan tanpa batas untuk semua kewajiban firma, bahkan sampai pada aset pribadi mereka. Pasal 18 KUHD menegaskan bahwa dalam persekutuan firma, setiap anggota memiliki tanggung jawab bersama untuk semua kewajiban persekutuan, meskipun kewajiban tersebut tidak ditangani olehnya.

Prinsip ini tidak otomatis hilang ketika salah satu anggota mundur. Pengunduran diri hanya mengubah status keanggotaannya untuk masa depan dan tidak menghapuskan kewajiban yang telah ada. Kreditor firma tidak terlibat dalam kesepakatan pengunduran diri antar anggota, sehingga kesepakatan internal mengenai pembagian tanggung jawab tidak dapat digunakan untuk membela diri terhadap kreditor (prinsip relativitas perjanjian, Pasal 1340

KUHPerdata).Dengan kata lain, kreditor masih dapat menagih utang firma kepada anggota yang telah keluar, selama utang tersebut muncul saat ia masih merupakan anggota.

Dalam konteks internal, anggota yang mundur berhak mengajukan klaim ganti rugi kepada firma atau anggota lainnya jika ia membayar utang yang seharusnya menjadi tanggung jawab anggota yang masih ada berdasarkan perjanjian pengunduran diri.

Tanggung Jawab atas Perikatan yang Dibuat Sebelum Mengundurkan Diri

Perikatan yang terbentuk sebelum seseorang mundur, termasuk dalam hal perjanjian jual beli, pinjaman, sewa, dan perikatan lainnya, tetap mengikat individu tersebut. Ini karena saat perikatan itu dibuat, orang tersebut merupakan sekutu yang bertanggung jawab atas konsekuensi hukum dari tindakan firma. Tanggung jawab ini berlaku bahkan jika perikatan baru akan jatuh tempo atau dilaksanakan setelah kepergiannya, karena yang menjadi acuan adalah waktu munculnya perikatan, bukan saat pelaksanaannya.

Ada beberapa aspek yang perlu dibedakan : 1) Perikatan yang telah jatuh tempo. Sekutu yang telah keluar tetap harus bertanggung jawab jika firma tidak memenuhi kewajibannya. 2) Perikatan yang belum jatuh tempo. Tanggung jawab tetap berlaku, sehingga kreditur berhak menagih setelah jatuh tempo. 3) Perikatan yang bersifat berkelanjutan, seperti kontrak sewa atau pinjaman jangka panjang. Tanggung jawab atas bagian yang muncul sebelum pengunduran diri tetap ada. Untuk waktu setelah kepergiannya, statusnya tergantung pada apakah ada pembebasan dari kreditur dan terpenuhinya syarat pengumuman.

Sekutu yang meninggalkan firma dapat dibebaskan dari tanggung jawab ini melalui pembaruan utang dengan mengganti debitur (novasi subjektif, Pasal 1413 KUHPerdata), yaitu jika kreditur secara eksplisit memberikan persetujuan dan membebaskannya. Pembebasan tersebut tidak dapat dianggap otomatis, tetapi harus dinyatakan dengan jelas (Pasal 1416 KUHPerdata). Dalam praktiknya, sekutu yang berniat keluar sebaiknya meminta surat pernyataan pembebasan dari kreditur utama, khususnya dari bank dan pemasok besar.

Batas Tanggung Jawab Setelah Sekutu Keluar

Tanggung jawab sekutu yang telah keluar tidak bersifat permanen dalam waktu maupun cakupan. Batasan-batasannya dapat dijelaskan sebagai berikut.

a. Batas Berdasarkan Waktu Lahirnya Perikatan. Secara umum, sekutu yang telah mengundurkan diri tidak memiliki tanggung jawab atas perikatan yang muncul setelah pengunduran dirinya diakui secara efektif dan diketahui oleh pihak ketiga. Beban kerugian dan utang baru hanya akan menjadi tanggung jawab bagi sekutu yang tetap tinggal.
b. Batas Berdasarkan Pendaftaran dan Pengumuman. Pengunduran diri baru dapat diajukan kepada pihak ketiga setelah perubahan dalam susunan sekutu didaftarkan dan diumumkan

sesuai dengan ketentuan KUHD. Selama proses tersebut belum dilaksanakan, pihak ketiga yang beritikad baik masih dapat memperlakukannya sebagai sekutu dan dapat meminta pertanggungjawaban atas perikatan-perikatan baru yang dilakukan firma atas nama persekutuan.

c. Batas Berdasarkan Perjanjian Pengunduran Diri. Sekutu-sekutu dapat menentukan cara pembagian beban, jaminan penggantian, atau penyisihan untuk menutup utang lama. Ketentuan ini hanya mengikat antar sekutu saja.
d. Batas Berdasarkan Daluwarsa. Klaim terhadap sekutu dalam firma harus mengikuti ketentuan daluwarsa yang berlaku. Pasal 1967 KUHPerdata menetapkan bahwa terdapat daluwarsa umum selama tiga puluh tahun untuk tuntutan hukum, sedangkan Pasal 1946 mengatur daluwarsa sebagai cara untuk mendapatkan sesuatu atau terbebas dari suatu perikatan. Selain itu, Pasal 24 KUHD menetapkan adanya daluwarsa selama lima tahun untuk tuntutan terhadap sekutu firma yang telah keluar, dihitung sejak pengumuman tentang pembubaran atau pengunduran dirinya.

Perlindungan Terhadap Pihak Ketiga

Karakter dari hubungan personal serta tanggung jawab individu para sekutu merupakan dasar kepercayaan pihak ketiga untuk melakukan transaksi dengan firma. Oleh karena itu, hukum menyediakan perlindungan agar pergeseran dalam komposisi sekutu tidak merugikan pihak ketiga yang memiliki niat baik.

a) Perlindungan melalui asas keterbukaan. Kewajiban untuk mendaftarkan dan mengumumkan setiap perubahan pada sekutu dimaksudkan untuk memberikan kepastian kepada masyarakat. Pihak ketiga dapat mempercayai informasi yang terdaftar mengenai siapa saja yang menjadi sekutu dalam firma. Pengunduran diri yang tidak terdaftar dan diumumkan tidak dapat diterapkan terhadap pihak ketiga yang tidak mengetahuinya
b) Perlindungan bagi pihak ketiga yang beritikad baik. Pihak ketiga yang tidak menyadari tentang pengunduran diri dan melakukan transaksi dengan firma akan mendapatkan perlindungan. Sekutu yang keluar dan membiarkan namanya tetap digunakan dalam firma atau muncul seolah-olah masih menjadi sekutu dapat dimintakan pertanggungjawaban berdasarkan prinsip kesopanan dan itikad baik (Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata).
c) Perlindungan kepada hak tagih kreditur. Kreditur memiliki hak untuk menagih dari firma, dari semua sekutu yang bertanggung jawab saat perjanjian dibuat, serta dari sekutu yang telah keluar. Pilihan untuk menagih dari siapa terdapat pada kreditur, sesuai dengan sifat tanggung renteng (Pasal 1278 dan seterusnya KUHPerdata).

d) Perlindungan melalui jaminan dan kebangkrutan. Apabila firma tidak dapat memenuhi kewajibannya, kreditur dapat mengajukan permohonan kebangkrutan terhadap firma, yang berdampak pada kebangkrutan para sekutu secara pribadi (UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kebangkrutan dan PKPU). Sekutu yang telah keluar tetap berisiko terjerat selama utang tersebut muncul ketika ia masih menjadi sekutu dan belum dibebaskan atau belum kedaluwarsa.

Sekutu yang resign tidak serta-merta lepas dari tanggung jawab. Perlindungan untuk pihak ketiga mengabaikan kepentingan sekutu yang mengundurkan diri, sehingga untuk melindungi diri, ia harus mengambil langkah pencegahan: mencatatkan pengunduran diri dalam dokumen notaris, mendaftarkan dan mengumumkannya tanpa menunggu, meminta surat pembebasan dari kreditor utama, serta meminta jaminan penggantian dari sekutu yang masih ada.

Upaya Memastikan Keberlangsungan Usaha Firma

Aturan Mekanisme Pengunduran Diri dalam Perjanjian Firma

Firma bukan merupakan entitas hukum dan sangat tergantung pada relasi personal di antara para sekutu *(intuitu personae*). Keberadaan satu sekutu yang keluar dapat mengganggu kelangsungan bisnis jika tidak dipersiapkan. Usaha pencegahan yang paling efektif adalah dengan mengatur mekanisme pengunduran diri sejak awal di dalam akta pendirian, berdasarkan asas kebebasan berkontrak (Pasal 1338 KUHPerdata).

Beberapa klausul yang seharusnya ada dalam perjanjian firma adalah sebagai berikut.

a. Hak dan syarat untuk mengundurkan diri, yaitu kapan sekutu diperbolehkan untuk menarik diri, misalnya setelah periode tertentu atau pada kondisi tertentu.
b. Batas waktu pemberitahuan tertulis kepada semua sekutu agar yang tersisa memiliki waktu untuk mencari pengganti dan pembiayaan.
c. Klausul keberlangsungan usaha (*continuation clause*), yaitu aturan bahwa firma tetap berjalan dengan sekutu yang tersisa.
d. Metode untuk menilai bagian sekutu yang mundur, seperti berdasarkan nilai buku atau penilaian dari pihak independen.
e. Prosedur dan jangka waktu dalam pembayaran, termasuk pembayaran secara bertahap supaya arus kas perusahaan tidak terganggu.
f. Kewajiban pasca-pengunduran diri, seperti menjaga kerahasiaan dan larangan untuk bersaing.
g. Penyelesaian masalah, misalnya melalui musyawarah, mediasi, atau arbitrase.

Pasal 1646 KUHPerdata menyatakan bahwa persekutuan dapat diakhiri atas kehendak salah satu sekutu atau karena alasan tertentu terkait dengan sekutu yang bersangkutan. Tanpa adanya klausul keberlangsungan usaha, keluarnya sekutu bisa dianggap sebagai akhir dari persekutuan. Oleh sebab itu, klausul ini sangat penting untuk memastikan usaha tetap berlanjut.

Penyelesaian Kewajiban dan Hak Sekutu

Setelah persetujuan untuk pengunduran diri, kewajiban dan hak dari sekutu yang keluar harus diatur dengan baik agar tidak terjadi konflik. Berikut adalah langkah-langkahnya:

a) Penyusunan laporan penutupan. Perusahaan membuat laporan keuangan pada tanggal efektif pengunduran diri guna mengetahui kondisi aset, utang, serta laba atau kerugian.
b) Penghitungan bagiannya. Ini mencakup nilai kontribusi, bagian laba yang belum dibagikan, dikurangi dengan bagian kerugian dan penarikan pribadi.
c) Pembayaran. Sekutu yang keluar berperan sebagai kreditor perusahaan untuk bagiannya dan akan menerima pembayaran sesuai dengan kesepakatan yang telah ditentukan.
d) Penanganan utang perusahaan. Sekutu yang tetap dapat memberikan jaminan penggantian kepada sekutu yang keluar untuk utang yang ada sebelumnya. Perjanjian ini bersifat internal, karena sekutu yang keluar masih memiliki tanggung jawab kepada kreditor, kecuali jika telah dibebaskan secara formal sesuai dengan Pasal 18 KUHD dan Pasal 1416 KUHPerdata.
e) Dokumen penyelesaian. Kedua belah pihak menandatangani dokumen yang mengonfirmasi bahwa hak dan kewajiban telah diselesaikan.

Modifikasi Data dan Manajemen Perusahaan

Perubahan dalam komposisi mitra harus didokumentasikan secara resmi agar memiliki kekuatan hukum dan dapat dipertahankan terhadap pihak ketiga. Berikut adalah langkah-langkahnya:

1) Revisi akta pendirian dalam bentuk akta yang sah di hadapan notaris, karena akta perusahaan secara umum disusun secara sah (Pasal 22 KUHD).
2) Pendaftaran modifikasi lewat sistem administrasi badan hukum yang dikelola oleh Kementerian Hukum dan HAM sesuai dengan Permenkumham No. 17 Tahun 2018.
3) Pemberitahuan perubahan sesuai dengan ketentuan KUHD agar pihak ketiga menjadi mengetahui.
4) Pembaruan dokumen bisnis, seperti NPWP, NIB melalui sistem OSS, izin usaha, rekening bank, serta kontrak dengan mitra.
5) Perubahan nama perusahaan jika nama mitra yang keluar tercantum dalam nama firma, agar tidak menimbulkan kesan bahwa dia masih menjadi bagian dari perusahaan.

Kelalaian dalam mengelola administrasi dapat menjebak mitra yang telah keluar dalam perikatan baru, serta mempersulit perusahaan dalam berinteraksi dengan lembaga keuangan dan mitra bisnis.

Kesepakatan Anggota yang Tersisa untuk Melanjutkan Aktivitas

Perusahaan dapat terus beroperasi setelah salah satu anggota keluar jika anggota yang tersisa sepakat untuk melanjutkan. Kesepakatan ini harus disusun dengan jelas dan dalam bentuk tertulis, dan sebaiknya mencakup:

a. Deklarasi bersama untuk melanjutkan bisnis dengan nama serta aktivitas yang sama atau yang telah dimodifikasi.
b. Restrukturisasi modal dan distribusi keuntungan, mengingat bagian dari anggota yang keluar perlu dilunasi dan struktur modal akan berubah.
c. Distribusi ulang tanggung jawab dan kewenangan pengelolaan.
d. Penerimaan anggota baru jika dibutuhkan, dengan persetujuan seluruh anggota karena sifat *intuitu personae.*
e. Jumlah minimal anggota. Suatu firma sebagai sebuah kemitraan memerlukan sekurang-kurangnya dua anggota. Jika hanya tersisa satu, usaha tersebut tidak dapat lagi diangap sebagai kemitraan dan harus dilakukan penyesuaian, misalnya dengan menerima anggota baru atau merubah bentuk usaha menjadi usaha perorangan atau perseroan.

Kesepakatan dari anggota yang tersisa merupakan dasar hukum yang membedakan antara sekadar keluarnya seorang anggota (usaha tetap berjalan) dan berakhirnya kemitraan.

Pembubaran dan Penyelesaian Firma Jika Usaha Tidak Dapat Dilanjutkan

Jika para sekutu yang tersisa tidak setuju untuk melanjutkan usaha, atau apabila jumlah sekutu sudah tidak memenuhi ketentuan tertentu, maka firma wajib dibubarkan.

a) Alasan pembubaran. Mengacu pada Pasal 1646 KUHPerdata dan juga perjanjian firma, pengakhiran persekutuan dapat disebabkan oleh berbagai faktor seperti habisnya waktu yang disepakati, hilangnya barang, berakhirnya usaha, kehendak para sekutu, dan kematian, pengampuan atau kebangkrutan salah satu sekutu. Pembubaran juga bisa diajukan ke pengadilan jika terdapat alasan yang valid (Pasal 1647 KUHPerdata).
b) Penyelesaian (likuidasi). Sesudah pembubaran, firma akan menjalani proses penyelesaian:
    1) menunjuk seorang likuidator, yang bisa berupa sekutu atau pihak lain yang disepakati;
    2) mencatat dan memperkirakan seluruh aset serta kewajiban firma;
    3) menagih utang serta menjual harta jika diperlukan;
    4) menyelesaikan utang kepada kreditor terlebih dahulu;

5) membagikan sisa kekayaan kepada para sekutu berdasarkan bagian masing-masing (Pasal 1619 dan seterusnya KUHPerdata mengenai pembagian persekutuan).

c) Pendaftaran dan pengumuman pembubaran. Proses pembubaran firma harus teregistrasi dan diumumkan agar memiliki kekuatan hukum terhadap pihak ketiga (Pasal 31 KUHD). Para sekutu masih bisa terkena gugatan dari kreditor selama periode kadaluwarsa yang diatur oleh undang-undang.

d) Kebangkrutan. Jika utang melewati jumlah harta, penyelesaiannya dilakukan melalui prosedur kepailitan sesuai dengan UU No. 37 Tahun 2004, dan para sekutu bertanggung jawab sampai pada harta pribadi mereka.

Keberlangsungan usaha firma pada dasarnya bergantung pada tiga aspek utama: adanya klausul kelangsungan yang jelas dalam perjanjian, penyelesaian hak dan kewajiban yang teratur, serta administrasi yang dilakukan tepat waktu. Jika satu istilah diabaikan, keluarnya salah satu sekutu bisa menyebabkan konflik atau pembubaran firma.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian tentang dampak hukum dari pengunduran diri salah satu sekutu terhadap kelangsungan usaha firma, dapat disimpulkan bahwa pengunduran diri salah satu sekutu dalam firma merupakan suatu peristiwa hukum yang tidak hanya memengaruhi hubungan antar sekutu saja, tetapi juga berdampak terhadap keberadaan firma serta hubungan hukum dengan pihak luar. Pengaturan mengenai pengunduran diri salah satu sekutu biasanya diatur berdasarkan ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) serta perjanjian yang telah disepakati oleh para sekutu saat mendirikan firma. Perjanjian firma memainkan peran penting dalam menentukan cara seorang sekutu keluar dari firma, menyelesaikan hak serta kewajiban mereka, serta kemungkinan melanjutkan kegiatan usaha setelah salah satu sekutu tidak lagi tergabung dalam firma. Pasal 31 KUHD menyatakan bahwa jika seorang sekutu mengundurkan diri, hal tersebut bisa memengaruhi kelangsungan hidup firma, terutama jika kondisi itu membuat persekutuan tidak bisa terus berjalan sesuai dengan ketentuan hukum atau kesepakatan para sekutu.

Pengunduran diri salah satu mitra tidak otomatis membuat firma harus berhenti beroperasi atau dibubarkan. Kelanjutan usaha perusahaan setelah salah satu anggota meninggalkan perusahaan bergantung pada ketentuan yang tertulis dalam perjanjian perusahaan dan kesepakatan yang disetujui oleh anggota-anggota lain yang masih tetap bertahan. Kalau para mitra sepakat terus melanjutkan usaha, maka firma tetap bisa beroperasi dengan mengubah susunan mitra dan menyelesaikan administrasi yang diperlukan. Namun,

jika tidak ada kesepakatan mengenai kelanjutan usaha atau pengunduran diri, sehingga menyebabkan tujuan dari persekutuan tidak tercapai, maka dapat dilakukan pembubaran dan pemberesan firma. Dengan demikian, akibat hukum pengunduran diri sekutu lebih menekankan pada perubahan hubungan hukum dalam firma serta penyelesaian hak dan kewajiban para pihak.

Selain memengaruhi kelangsungan usaha, pengunduran diri salah satu mitra juga menciptakan masalah mengenai tanggung jawab hukum terhadap utang dan kesepakatan bersama firma. Sekutu yang telah mengundurkan diri tetap bertanggung jawab atas perjanjian yang terjadi selama ia masih menjadi sekutu, karena dalam suatu firma setiap sekutu wajib bertanggung jawab secara pribadi terhadap kewajiban firma, sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 18 KUHD. Pengunduran diri tidak otomatis menghilangkan kewajiban yang sudah ada sebelumnya, sehingga diperlukan penyelesaian yang jelas antara sekutu yang keluar, sekutu yang tetap, dan pihak ketiga yang memiliki hubungan hukum dengan firma. Oleh karena itu, penentuan mekanisme untuk mengundurkan diri dalam perjanjian firma sangat penting agar memberikan ketegasan hukum dan memastikan kelangsungan bisnis firma berjalan dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

Abdulkadir Muhammad. (2010). *Hukum perusahaan Indonesia*. Citra Aditya Bakti.

Adam, C. K., et al. (2024). Analisis hukum tanggung jawab dan implikasi persekutuan: Studi pada persekutuan perdata, firma, dan CV. *Media Hukum Indonesia (MHI), 2*(4), 776.

Ali, C. (2014). *Badan hukum*. Alumni.

Asyhadie, Z., & Ariyadi, A. (2018). *Hukum bisnis: Prinsip dan pelaksanaannya di Indonesia*. Rajawali Pers.

Dewi, N. M. A. S., & Purwanto, I. W. N. (2021). Implikasi yuridis pengunduran diri sekutu terhadap kelangsungan kegiatan usaha firma. *Analogi Hukum, 3*(1), 89–94.

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD), Staatsblad 1847 Nomor 23.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), Staatsblad 1847 Nomor 23.

Lathifa, D. (n.d.). Mengenal karakteristik dan perpajakan badan usaha firma. *OnlinePajak*. Retrieved September 29, 2026, from https://www.online-pajak.com/pajak/badan-usaha-firma/

Nugraha, S. (2024). Perlindungan hukum terhadap perseor firma ketika salah satu persero melakukan tindakan hukum yang menimbulkan kerugian pada perseroan. *At-Tanwir Law Review, 4*(1), 38.

Peraturan Menteri Hukum Nomor 25 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Layanan Jasa Hukum Persekutuan Perdata, Persekutuan Firma, dan Persekutuan Komanditer. (2025).

Purwosutjipto, H. M. N. (1999). *Pengertian pokok hukum dagang Indonesia (Jilid 2): Bentuk-bentuk perusahaan*. Djambatan.

Putri, R. C. (2020). Bentuk hukum perusahaan persekutuan di Indonesia dan perbandingannya di Malaysia. *Jurnal Cepalo, 4*(1), 23.

Sembiring, S. (2008). *Hukum dagang*. Citra Aditya Bakti.

Sembiring, S. (2021). *Buku ajar hukum bisnis*. [Nama penerbit perlu dilengkapi sesuai edisi yang digunakan].

Silitonga, S. M. P. (2021). Penerapan asas kebebasan berkontrak dan klausul keberlanjutan usaha dalam akta pendirian persekutuan perdata dan firma. *Law Review, 21*(2), 185–199.

Subekti, & Tjitrosudibio, R. (2004). *Kitab undang-undang hukum perdata*. Pradnya Paramita.

Subekti. (1995). *Aneka perjanjian*. Citra Aditya Bakti.

Subekti. (2005). *Hukum perjanjian*. Intermasa.

Susetyo, H. (2021). Kedudukan firma dan CV beserta anggota sekutunya dalam hukum kepailitan. *Law, Development & Justice Review, 4*(1), 70–80.

Suyati, E. S. (2021). *Hukum bisnis*. Madza Media.

Syahrani, R. (2013). *Buku materi dasar hukum acara perdata dan persekutuan dagang*. Alumni.

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. (2004). *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 131*.

Wijaya, I. P. G. R., & Westra, I. K. (2020). Akibat hukum pembubaran persekutuan firma terhadap tanggung jawab para sekutu dan pihak ketiga. *Jurnal Kertha Semaya, 8*(5), 712–725.

YukLegal. (n.d.). *Perbedaan pertanggungjawaban firma dengan persekutuan perdata, yuk simak penjelasannya*. Retrieved September 29, 2026, from https://yuklegal.com/perbedaan-pertanggungjawaban-firma-dengan-persekutuan-perdata-yuk-simakpenjelasannya/